



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, telah terpenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan permodalan dan kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, dipandang perlu untuk terus meningkatkan kepemilikan saham atau menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas karena berkontribusi pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2003 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Pihak Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.

8. Penyertaan Modal adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
9. Penambahan Penyertaan Modal adalah Tambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
10. Investasi Langsung adalah bentuk penyertaan modal yang dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman
11. Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan akan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya Penambahan Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan Bank Kalbar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Bank Kalbar adalah:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan kepemilikan saham;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. mendukung program Transformasi Bank Pembangunan Daerah untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya.

BAB III
BENTUK PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada Bank Kalbar merupakan investasi langsung dalam bentuk uang yang diperhitungkan sebagai saham daerah.

BAB IV
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Bank Kalbar sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp. 24.516.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah).
- (2) Pemerintah Kabupaten Sambas akan melakukan penambahan penyertaan modal pada Bank Kalbar sebesar Rp. 20.484.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), yang pemenuhannya akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2024.
- (3) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditambah dengan ayat (2), ditetapkan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (4) Seluruh modal yang telah disetor dan penambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank Kalbar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam kondisi tertentu dapat ditarik sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam hal tertentu yang menyebabkan kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan, nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan disesuaikan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar tidak mencapai nilai dan tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka pemenuhan nilai penambahan dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (2), bersumber dari APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah, Bank Kalbar wajib:

- a. meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama pada sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi dengan syarat dan suku bunga yang ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberdayakan dan menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan;
- c. mengembangkan akses jaringan pelayanan terhadap daerah-daerah yang belum tersedia jasa layanan perbankan; dan
- d. bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas dan semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sambas dalam rangka membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah.

BAB VII
PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Sambas mendapatkan deviden dari penyertaan modal pada Bank Kalbar.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI SAMBAS,
TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD
FERY MADAGASKAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUN, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 05/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur dan ditentukan bahwa salah satu sumber dana atau pendapatan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Otonom berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan salah satunya bersumber dari bagian laba (Deviden) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dalam hal ini adalah PT. Bank Kalbar dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya status badan hukum tersebut diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut dengan PT. Bank Kalbar.

PT. Bank Kalbar adalah merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya sesuai ketentuan perundang-undangan melalui Penambahan setoran Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tepatnya pada tanggal 5 Maret 2021, Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Kalbar

sebesar Rp. 24.584.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah). Sedangkan sampai dengan Tahun Buku 2020, jumlah deviden yang sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 39,305,401,068.89 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Juta Empat Ratus Satu Ribuan Enam Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen). Hal ini berarti jumlah deviden yang diperoleh sudah melebihi jumlah modal yang ditempatkan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk terus memberikan dukungan kepada PT. Bank Kalbar melalui penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa setiap penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang Penyertaan Modal dan Penyertaan modal Pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal daerah berkenaan. Dengan demikian tambahan setoran modal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Kalbar perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan pengeluaran pembiayaan khususnya penyertaan modal daerah diatur:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, bahkan usaha swasta dan/atau koperasi.
2. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
4. Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga (pembelian saham atau surat utang) dan/atau investasi langsung (penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman)
5. Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

6. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
7. Penyertaan modal daerah dapat dilakukan Pemerintah Daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
8. Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri, sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
10. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Dalam rangka meningkatkan peran Bank Kalbar sebagai Bank yang unggul di dalam negeri khususnya di daerahnya masing-masing atau harus dapat menjadi *Regional Champion*, maka Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (ASBANDA) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun salah satu program transformasi BPD dalam rangka penguatan permodalan untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah:

1. Kebutuhan dana pembangunan yang cukup besar sedangkan pendanaan tidak mencukupi, sehingga Pemerintah Kabupaten Sambas memutuskan untuk menarik sebagian atau seluruhnya (sesuai kebutuhan) dari modal yang telah di setor ke Bank Kalbar setelah melalui persetujuan mayoritas pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bank Kalbar dalam kondisi yang tidak sehat dalam pengelolaannya, sehingga Pemerintah Kabupaten Sambas memutuskan untuk

menarik semua modal yang telah disetor ke Bank Kalbar setelah melalui persetujuan mayoritas pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 64